## TANAH PARTIKELIR

1958

UU NO. 1, LN. 1958/NO. 2 THN 1958, 14 HLM.

UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH – TANAH PARTIKELIR.

ABSTRAK : Berisi ketentuan-ketentuan mengenai penghapusan tanah-tanah partikelir, mulai dari ketentuan umum atau penjelasan mengenai tanah partikelir dan tanah hakhak pertuanan dan penjelasan lain serta ketentuan-ketentuan lainnya.

CATATAN ; - Ditetapkan pada tanggal 13 Januari 1958.

- Mulai berlaku pada saat diumumkan pada tanggal 24 Januari 1958.